



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan H.R Soebrantas Telp. / Fax. : (0765) 31222 - 440360
D U M A I

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI
NOMOR :0002/IPLPNF/DPMPTSP/III/2017

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI

MENIMBANG : a. bahwa kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin operasional dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.

MENGINGAT : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998, tentang pembinaan kursus dan lembaga pelatihan kerja;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang peraturan umum perizinan dan pengawasan penyelenggaraan kursus pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2008, tanggal 31 Maret 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informasi;
7. Permohonan Izin Paud Terpadu Karya Pemulihian 15 Januari 2017 dan hasil penelitian data lapangan Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kota Dumai tanggal 13 Maret 2017.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan pendidikan Kepada :
Nama Lembaga : **PAUD TERPADU KARYA PEMULIHAN**
Jenis Pendidikan : KB TPA TK
Alamat : Jl. M.H. Thamrin No.75
Kelurahan / Desa : Ratu Sima
Kecamatan : Dumai Selatan
Kabupaten / Kota : Dumai
Pimpinan : **ERLITA HAREFA**
Pemilik / Penyelenggaraan : **ERLITA HAREFA**
Kedua : Izin Penyelenggaraan pendidikan tersebut pada diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 21-03-2017 sampai dengan 21-03-2020.
Ketiga : Pemegang Izin ini berkewajiban :
1. Menyelelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa, sesuai dengan Kurikulum Nasional;
2. Mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan;
4. Melegalisir sertifikat yang diterbitkan kepada Dinas Pendidikan Kota Dumai sebelum diserahkan kepada peserta didik yang tamat;
5. Jika belum diakreditasi agar dengan segera mengirimkan evaluasi diri untuk dapat diakreditasi;
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : DUMAI
Pada Tanggal : 21-03-2017

APP C804 R8R9.

